

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NO. 8 TAHUN 2017 DALAM
RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

SUPIA ULFA
NPM. 1603100121

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : SUPIA ULFA
N P M : 1603100121
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLYY, SH, MM

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

UMSU
PANITIA UJIAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.LKom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : SUPIA ULFA
N P M : 1603100121
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan

Medan, 09 November 2020

PEMBIMBING


Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


UMSU
NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Unggul | Cert | Terpercaya
DERAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan ini saya, Supia Ulfa NPM 1603100121, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerja sama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Oktober 2020

Yang menyatakan



NPM.1603100121

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

SUPIA ULFA
1603100121

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang digunakan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini di karenakan belum maksimalnya pembinaan terhadap lembaga pengguna bahasa dan masyarakat sehingga masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam bentuk koordinasi dengan lembaga pengguna bahasa seperti lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Tahapan-tahapan dalam pembinaan seperti pemantauan keterkendalian, sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban dan penghargaan wajah bahasa. Penggunaan bahasa di Kota Medan sebagian sudah menerapkan namun, belum berjalan secara maksimal sehingga terus dilakukan pembinaan terhadap semua lembaga dan masyarakat secara bertahap.

Kata Kunci : *Implementasi, Bahasa Indonesia, Ruang Publik*

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan”** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda M. Irfansyah dan Ibunda Almh. Indrayani yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dan tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. H. Syafrizal.,m.Si.,Ph.D selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian serta membimbing selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi

8. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada nenek Nanik yang selalu memberikan semangat dan doanya penulis ucapkan terimakasih.
10. Kepada saudara sekandung kakak Suci Ramadhani, ST, abang Zul Chaidir, S. Kom, kakak Fitria, S. Pd yang telah menyemangati penulis sehingga bisa membuat skripsi dengan baik.
11. Kepada kekasih Dwi Ramadhan terima kasih telah membantu dan memberi semangat dalam mengerjakan Skripsi.
12. Kepada teman-teman dekat Dian Nurhidayah, Nadia Amalya, dan Riani Puspa terima kasih karena sudah membantu dan memfasilitasi dalam pengerjaan skripsi.
13. Kepada sahabat seperjuangan Adibah Dalilah, Ilyani Atila Zuha, Nur Atika dan Shinta Adriani Putri terima kasih sudah membantu dan menyemangati untuk mengerjakan skripsi.
14. Kepada Putri Larasati, Mega Kartika, Rezeki Ramadhani dan Sri Wahyuni terima kasih telah menghibur dan menyemangati dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Kepada Roro Windu Anjani teman satu dosen pembimbing yang sama-sama berjuang.
16. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 20 Oktober 2020

Penulis

SUPIA ULFA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Pengertian Kebijakan	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.6 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	13

2.7 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan.....	13
2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan.....	14
2.9 Pengertian Bahasa.....	16
2.10 Pengertian Bahasa Indonesia.....	16
2.11 Pengertian Ruang Publik.....	17
2.12 Bentuk Ruang Publik.....	18
2.13 Bahasa Di Ruang Publik.....	19
2.14 Penggunaan Bahasa Di Ruang Publik.....	20
BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep.....	23
3.3 Definisi Konsep.....	23
3.4 Kategorisasi.....	24
3.5 Narasumber atau informan.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
3.9.1 Sejarah Balai Bahasa Sumatera Utara.....	28
3.9.2 Visi dan Misi Balai Bahasa Sumatera Utara.....	28
3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi Balai Bahasa Sumatera Utara.....	29
3.9.4 Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Sumatera Utara.....	35
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Narasumber	37
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	39
4.2 Pembahasan.....	54
4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan	54
4.2.2 Adanya Kerja sama Untuk Melakukan Kebijakan	56
4.2.3 Adanya Tahapan-tahapan Kebijakan.....	57
4.2.4 Adanya Penggunaan Bahasa Dalam Ruang	63
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan	66
BAB V. PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	38
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan	39
Tabel 4.4 Hasil Pemantauan Penggunaan Bahasa Di Media Luar	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Sumatera Utara	35
Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Pemantauan Keterkendalian	59
Gambar 4.2 Alur Aksi Penertiban	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa tidak terlepas dalam komunikasi sehari-hari manusia untuk berinteraksi. Ide, opini, pendapat, gagasan, wacana seseorang disampaikan menggunakan bahasa sebagai informasi baik lisan maupun tulisan. Bahasa mempunyai fungsi sosial yaitu sebagai alat interaksi antar manusia. Seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakan bahasa untuk menjalin komunikasi dengan sesama. Bahasa yang digunakan harus bisa dipahami dan diterima baik oleh penutur maupun mitra tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik.

Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa resmi negara di dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semakin dikukuhkan dan diperjelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Yang diatur pada Peraturan Presiden ini adalah tentang bahasa negara yang secara gamblang menjelaskan tentang masalah kebahasaan. Selanjutnya, pasal 1 dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang definisi bahasa Indonesia (bahasa resmi nasional), bahasa daerah (bahasa yang digunakan secara turun-temurun di daerah di Indonesia), dan bahasa asing (bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Sastra Daerah menyatakan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pasal 9 menjelaskan secara detail mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yakni, Bahasa Indonesia wajib digunakan : Dalam produk hukum daerah, dalam dokumen resmi daerah, sebagai bahasa pengantar, dalam pelayanan administrasi public di instansi pemerintahan, dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah, dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, dalam nama geografi di Indonesia, untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek, dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum, dalam informasi melalui media massa.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa Balai Bahasa Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan,

pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Sumatera Utara.

Seperti yang dilansir dari berita daring (<https://www.gatra.com/detail/news/364157>) bahwa, pada kenyataannya penggunaan Bahasa Indonesia pada badan publik belumlah terlaksana dengan baik. Di Kota Medan khususnya, penggunaan bahasa Indonesia pada badan publik masih jauh dari amanat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan terlebih Balai Bahasa Sumatera Utara mengaku kesulitan menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Masih banyaknya bangunan atau gedung yang memakai bahasa asing seperti *Sun Plaza, Mall Center Point, Deli Park Mall Medan, Plaza Medan Fair, Ringroad City Walk, Grand Aston City Hall, Hotel Grand Mercure, Cambridge Hotel Medan, Capital Building, Tugu I love Sumut* di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, papan nama *Merdeka Walk*, pemukiman seperti *Citra Garden, Citraland Bagya City, Grand Polonia, Gatot Subroto Town House, The Palace Residence* dan banyak lagi.

Dalam proses penamaan bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia seyogyanya sang pembuat

penulisan agar mematuhi peraturan yang telah dibuat dengan wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sesuai pasal 18 menjelaskan bahwa lembaga/istitusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan layanan public dan d. pencabutan sementara izin. Akan tetapi belum jelasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat dalam melanggar peraturan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap masyarakat.

Terkait dengan hal ini, Balai Bahasa Sumatera Utara dipandang perlu untuk mengoptimalkan kinerjanya kearah yang lebih baik, karena selama ini Balai Bahasa Sumatera Utara belum menunjukkan kemajuan kepada masyarakat Kota Medan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, akibatnya masih banyak yang menggunakan bahasa asing di ruang publik. Rendahnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tersebut diduga disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan sanksi dalam Balai Bahasa Sumatera Utara.

Berdasarkan dasar pemikiran dan asumsi yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu : Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan yang dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a) Secara teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik.

2. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

b) Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan, Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Bahasa, Pengertian Bahasa Indonesia, Pengertian Ruang Publik, Bentuk Ruang Publik, Bahasa di Ruang Publik, Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Ruang Publik Yang Baik dan Benar.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber,

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data. Kemudian dibahas dan membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan yang sudah dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan memberi saran berupa anjuran yang menyangkut aspek operasional, kebijakan ataupun konseptual.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur

pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tangkilisan (2003:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Friedrich (2007:20) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk memecahkan masalah pada masyarakat.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan

mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Dye (2007:17) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah, mencegah dan mengurangi suatu keburukan serta mencapai tujuan dengan cara terbaik dan terarah.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2001:45), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Harsono (2002:27) implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari proses bekerja sama dalam menjalankan kebijakan untuk menyempurnakan suatu program.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya

standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan dalam tindakan-tindakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

2.6 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu: a. adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai; b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; c. unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.7 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2014:122) suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternative kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan biasanya merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung.

Tahap-tahap perumusan kebijakan menurut Winarno yaitu : a) tahap pertama: perumusan masalah (Defening Problem) mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula, b) tahap kedua: Agenda Kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan, c) Tahap Ketiga: Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) Tahap keempat: penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

2.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi

harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

2.9 Pengertian Bahasa

Menurut Wibowo (2001:3) bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.

Menurut Depdikbud (2008:116) bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.

Menurut Walija (1996:4) mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang dihasilkan melalui simbol bunyi yang berartikulasi untuk berinteraksi, menyampaikan ide, pesan, perasaan dan pendapat orang lain.

2.10 Pengertian Bahasa Indonesia

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2011:13) Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Fungsinya adalah sebagai (1) jati diri bangsa, (2) kebanggaan nasional, (3) sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta (4) sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Fungsi lainnya adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan,

komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Menurut Prof. Dr. A. Teeuw (dalam Minto Rahayu, 2009:8) bahasa Indonesia ialah bahasa penghubung yang berabad-abad tumbuh dengan pelahan-pelahan dikalangan penduduk Asia Selatan dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad xx dengan insyaf diangkat dan mufakati serta dijunjung sebagai bahasa persatuan.

Menurut Amin Singgih (dalam Minto Rahayu, 2009:8) bahasa Indonesia ialah bahasa yang dibuat, dimufakati dan diakui serta digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia sehingga sama sekali bahasa dari unsur-unsur daerah yang belum umum dalam bahasa kesatuan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang sudah menyatu benar dengan bahasa suku-suku Melayu yang ada dalam bangsa di kepulauan Nusantara. Adapun bahasa daerah yang disumbangkan, betul-betul telah menyatu dan tidak lagi terasa sebagai bahasa daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.

2.11 Pengertian Ruang Publik

Menurut Kusumawijaya (2006:5) ruang publik didefinisikan sebagai ruang atau lahan umum, tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional

maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik melalui kegiatan sehari-hari atau kegiatan berkala.

Menurut Rustam Hakim (2003:11) ruang publik pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Carr (1992:1) ruang publik adalah ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun berkala.

Dapat disimpulkan bahwa ruang publik adalah tempat bertemunya masyarakat untuk melakukan aktivitas/kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan baik sehari-hari maupun berkala.

2.12 Bentuk Ruang Publik

Karakter ruang publik sangat kompleks dan variatif. Menurut Budiharjo (2005:6) ruang publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu (1) ruang publik tertutup adalah ruang publik yang terdapat di dalam suatu bangunan dan (2) ruang publik terbuka adalah ruang publik yang berada di luar bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka.

Secara historis menurut Stephen Carr, dkk (1992:143) macam-macam tipologi ruang terbuka publik dalam perkembangannya memiliki banyak variasi tipe dan karakter antara lain : a. Taman-taman publik (*public parks*), b. Lapangan dan plaza (*squares and plaza*), yang termasuk lapangan dan c. Taman peringatan d. Pasar (*market*), e. Jalan (*streets*), f. Lapangan bermain (*playgrounds*), g. Ruang

terbuka untuk masyarakat (*community open spaces*), h. Jalan hijau dan jalan taman (*greenways and parkways*), i. Atrium/pasar tertutup (*atrium/indoor market place*), j. Tepi laut (*waterfronts*). Dan dari berbagai pengertian mengenai ruang publik/ruang terbuka publik secara umum disimpulkan bahwa ruang umum sebagai sarana publik pada sebuah kota berfungsi sebagai tempat masyarakat bertemu, berkumpul, dan berinteraksi, baik untuk kepentingan keagamaan, perdagangan, pemerintahan, serta dalam menyampaikan pendapat warga kota.

2.13 Bahasa di Ruang Publik

Berbicara bahasa di ruang publik berarti berbicara tentang teori Linguistik. Dalam teori Linguistik Lanskap yang dianggap gabungan teori Linguistik Terapan, Sociolinguistik. Menurut Landry dan Bouhis (1997:23) merupakan pemakaian bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam kelompok daerah, wilayah, atau kota. Pendapat ini diperluas oleh Shohamy dan Gorter (2009:113) yang menyatakan bahwa Linguistik Lanskap merupakan bahasa dalam lingkungan, kata, dan citra yang dipajang di ruang publik dan menjadi pusat perhatian di suatu wilayah yang bertumbuh kembang pesat. Dalam kajian lain Dagenais, dkk (2008:293) menggagas Linguistik Lanskap dengan istilah *environmental print*, yaitu perkotaan sebagai teks, artinya bahwa bahasa banyak dipakai di ruang publik wilayah urban, yaitu wilayah yang banyak menggunakan berbagai bahasa dan dianggap sebagai teks.

2.14 Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam PUEBI

Penggunaan bahasa di ruang publik juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Ada tiga komponen yang diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu ejaan, diksi, dan struktur. Menurut Putrayasa (2007:21) Ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi ujaran dan penggunaannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ejaan bahasa Indonesia adalah: (a) penggunaan ejaan (penggunaan huruf, penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca), (b) penulisan kata (kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, kata ganti, kata depan, kata sandang, maupun gabungan kata), (c) penggunaan partikel *lah*, *kah*, *tah*, *pun*, (d) penggunaan ragam bahasa (ragam lisan baku dan ragam lisan tak baku; ragam tulis terdiri atas ragam tulis baku dan ragam tulis tak baku), (e) penulisan singkatan dan akronim, (f) penulisan angka dan lambang bilangan, (g) penggunaan tanda baca, dan (h) penggunaan imbuhan, awalan, dan akhiran.

Pilihan kata atau diksi dalam penggunaan bahasa berpengaruh pada kesan dan makna yang ditimbulkan. Pemilihan kata dalam satu ragam bahasa berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata dan kesesuaian pemilihan kata. Menurut Keraf (2005:87), ketepatan pemilihan kata berkaitan dengan menggunakan kata sesuai dengan makna yang ingin dicapai. Sementara itu, kesesuaian pemilihan kata berkaitan dengan suasana dan lingkungan berbahasa.

Menurut Alwi (2003:39) struktur berkaitan dengan susunan kata dalam kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Proses penyampaian dan penerimaan isi yang disampaikan berlangsung dengan sempurna apabila menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri: keutuhan, kesejajaran, pemfokusan, dan penghematan.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti melalui pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu aktivitas yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.
2. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk memecahkan masalah pada masyarakat.
3. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah, mencegah dan mengurangi

suatu keburukan serta mencapai tujuan dengan cara terbaik dan terarah.

4. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari proses kerja sama dalam menjalankan kebijakan untuk menyempurnakan suatu program.
5. Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan dalam tindakan-tindakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
6. Bahasa adalah alat komunikasi yang dihasilkan melalui symbol bunyi yang berartikulasi untuk berinteraksi, menyampaikan ide, pesan, perasaan dan pendapat orang lain.
7. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang dibuat dan digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.
8. Ruang publik adalah tempat bertemunya masyarakat untuk melakukan aktivitas/kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan baik sehari-hari maupun berkala.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya tindakan yang dilakukan.
2. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan.

3. Adanya tahapan-tahapan dalam kebijakan.
4. Adanya penggunaan bahasa dalam ruang publik.

3.5 Informan atau Narasumber

Narasumber adalah orang akan menjadi informasi bagi penelitian dalam mencari informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan, adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

- A. Nama : Dr. Maryanto, M.Hum
Usia : 55 tahun
Jabatan : Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara
- B. Nama : Syaifuddin Zuhri Harahap, M.Si.
Usia : 52 tahun
Jabatan : Pengkaji Bahasa Balai Bahasa Sumatera Utara
- C. Nama : Sahril, M.Pd
Usia : 53 tahun
Jabatan : Peneliti Bahasa/Koordinator Peneliti Balai Bahasa Sumatera Utara
- D. Nama : Suyaten
Usis : 47 tahun

Pekerjaan : Pemilik CV. Mandiri Tech Kreasi Computer Medan

E. Nama : Burhanuddin

Usia : 43 tahun

Pekerjaan : Pemilik Dalitan's Barber Shop

F. Nama : Salvia

Usia : 34 tahun

Pekerjaan : Pemilik Via's Fashion

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang berkaitan dalam penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.7 Teknis Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Usman 2011:84) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Menurut Taylor dan Renner (dalam Usman 2011:96) memberikan lima langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu: a. siap memahami data; b. Fokus analisis, tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari, mengidentifikasi dan menulis sejumlah pertanyaan kunci yang ingin di analisis. Hal ini membantu untuk memutuskan bagaimana memulai, fokuslah pada pertanyaan atau topik serta periode waktu atau peristiwa; c. informasi kategori, beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pengkategorian tidak seperti angka dalam analisis kuantitatif; d. Interpretasi, langkah terakhir dari analisis kualitatif adalah menginterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa *kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitasnya*.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Balai Bahasa Sumatera Utara di Jl. Kolam No.7, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah 27 Juli 2020 – 05 Agustus 2020.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Balai Bahasa Sumatera Utara

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang sebelum tahun 2012 bernama Balai Bahasa Medan, didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 226/0/1999 tanggal 23 September 1999 dan sesuai dengan DIP Nomor: 143/XXIII/3--/1997 tanggal 31 Maret 1997 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta. Balai Bahasa Sumatera Utara dibangun di atas sebidang tanah yang luasnya 3000 meter persegi terletak di Jalan Kolam (ujung) No. 7, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Tanah yang diganti rugi kepada PTP IX berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 26152.a/434/1996 tanggal 18 Januari 1996 Di awal masa berdirinya, jabatan Pih. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Prof. H. T. Amin Ridwan, Ph.D., yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Koordinator Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatera Utara. Periode selanjutnya Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh: Drs. Shafwan Hadi Umry (2001 - 2007), kemudian Prof. Amrin Saragih, Ph.D., M.A. (2007 - 2012), selanjutnya Dr. Hj. Tengku Syarfina, M.Hum. (2012 – 2016), Dr. Fairul Zabadi (2016-2019), dan selanjutnya Dr. Maryanto, M.Hum. (2019-sekarang).

3.9.2 Visi Misi Balai Bahasa Sumatera Utara

1) Visi

"Terwujudnya lembaga kebahasaan dan kesastraan yang andal dalam rangka mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat masyarakat Sumatera Utara untuk memperkuat daya saing daerah dan bangsa".

2) Misi

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menetapkan Misi sebagai berikut:

(1) Mengembangkan dan melindungi bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah;

(2) Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;

(3) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah;

(4) Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan;

(5) Meningkatkan mutu layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;

(6) Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan di Sumatera Utara;

(7) Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan di Sumatera Utara;

(8) Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Bahasa Sumatera Utara adalah melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan serta pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Fungsinya adalah:

1. Melaksanakan kebijakan teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia;
2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia di daerah;
3. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kebahasaan dan kesastraan daerah;
4. Melaksanakan administrasi dan ketata usahaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.

1. Kepala Balai Bahasa

Kepala Balai Bahasa memiliki tugas menyiapkan bahan dan konsep kebijakan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra. Adapun rincian tugas jabatan Kepala Balai sebagai berikut:

1. menyiapkan program dan dan rencana kerja balai atau kantor;
2. mengoordinasikan penyiapan bahan pengkajian bahasa dan sastra;

3. mengoordinasikan pengembangan bahasa dan sastra;
4. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra;
5. mengoordinasikan penyiapan bahan perlindungan bahasa dan sastra;
6. melakukan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan;
7. mengoordinasikan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
8. melakukan evaluasi dan pelaporan.

2. Pengkaji Bahasa dan Sastra

Pengkaji bahasa dan sastra bertugas melaksanakan pengkajian dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra serta membuat laporan sesuai dengan program pengkajian kebahasaan. Adapun rincian tugas pengkaji bahasa dan sastra sebagai berikut:

1. membantu menyiapkan bahan rencana dan program kegiatan penelitian bahasa dan sastra;
2. menyusun proposal penelitian kebahasaan dan kesastraan;
3. membantu penyusunan instrumen atau kuesioner untuk pengumpulan dan pengolahan data kebahasaan dan kesastraan (sesuai dengan jenis penelitiannya);
4. membantu menyerahkan proposal dan instrumen atau kuesioner penelitian untuk dinilai;
5. membantu merevisi proposal dan instrumen atau kuesioner penelitian sesuai dengan saran penilai;
6. membantu melaksanakan pengumpulan data peneliti kebahasaan dan kesastraan;

7. membantu menganalisis data penelitian kebahasaan dan kesastraan;
8. membantu membuat laporan hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan;
9. membantu menyerahkan hasil penelitian untuk dinilai;
10. membantu merevisi laporan berdasarkan hasil penelitian;
11. membantu menyusun bahan informasi dan publikasi hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan;
12. membantu memublikasi hasil penelitian melalui jurnal/majalah/buku atau melalui seminar atau diskusi ilmiah;
13. membantu menginventarisasi dan mengidentifikasi perkembangan kebahasaan dan kesastraan secara nasional sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk kepentingan kebijakan kebahasaan dan kesastraan;
14. membantu memberikan layanan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat, perseorangan, maupun instansi;
15. membantu menyusun bahan pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
16. membantu memublikasi bahan pembinaan kebahasaan dan kesastraan melalui media massa elektronik atau cetak;
17. melaksanakan tugas tambahan atas perintah atasan seperti menyuluh, menyunting, atau menjadi pendamping bahasa

3. Peneliti Bahasa


Peneliti Bahasa bertugas menyiapkan bahan rencana dan program peneliti dan pengembangan bahasa dan sastra serta membuat laporan penelitian sesuai

dengan program penelitian kebahasaan dan kesastraan. Adapun rincian tugas peneliti Bahasa sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan rencana dan program kegiatan penelitian bahasa dan sastra;
2. menyusun proposal penelitian kebahasaan dan kesastraan;
3. menyusun instrumen atau kuesioner untuk pengumpulan dan pengolahan data kebahasaan dan kesastraan (sesuai dengan jenis penelitiannya);
4. menyerahkan proposal dan instrumen atau kuesioner penelitian untuk dinilai;
5. merevisi proposal dan instrumen atau kuesioner penelitian sesuai dengan saran penilai;
6. melaksanakan pengumpulan data penelitian kebahasaan dan kesastraan;
7. menganalisis data penelitian kebahasaan dan kesastraan;
8. membuat laporan hasil peneliti kebahasaan dan kesastraan;
9. menyerahkan hasil penelitian untuk dinilai;
10. merevisi laporan berdasarkan hasil penilaian;
11. menyusun bahan informasi dan publikasi hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan;
12. memublikasikan hasil penelirtian melalui jurnal, majalah, buku, atau melalui seminar atau diskusi ilmiah;

13. menyusun usulan pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan hasil penelitian serta pemikiran ilmiah;
14. menginventarisasi dan mengidentifikasi perkembangan kebahasaan dan kesastraan secara nasional sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk kepentingan kebijakan kebahasaan dan kesastraan;
15. memberikan layanan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat, perseorangan, ataupun instansi;
16. menyusun bahan pembinaan kebahasaan dan kesastraan;
17. menyusun bahan pembinaan kebahasaan dan kesastraan melalui media massa elektronik atau cetak;
18. melaksanakan tugas tambahan atas perintah atasan seperti menyuluh, menyunting, atau menjadi pendamping bahasa.

3.9.4 Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Sumatera Utara



Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Sumatera Utara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 informan penelitian yaitu 3 orang pegawai Balai Bahasa Sumatera Utara dan 3 orang pelaku usaha di Kota Medan.

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan jabatan/pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1.1. berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel 4.1.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	5	83,33%
2	Perempuan	1	16,67%
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel 4.1.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentasi

83,33% sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 16,67%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur

Tabel 4.1.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	30-39	1	16,67%
2	40-49	2	33,33%
3	50-59	3	50%
Jumlah		6	100 %

Berdasarkan tabel 4.1.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 50-59 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 50%. Begitu halnya dengan umur 40-49 dengan frekuensi 2 orang atau 33,33% dan umur 30-39 dengan frekuensi 1 orang atau 16,67%.

c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu

Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 4.1.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	50 %
2	Wiraswasta	3	50 %
	Jumlah	6	100 %

Berdasarkan tabel 4.1.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 50 % dan sebagai wiraswasta dengan frekuensi 3 orang atau 50 %.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Dr. Maryanto, M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pertanyaan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Pertauran Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa ada empat tindakan yang berkaitan dengan lembaga pengguna bahasa di ruang publik dengan tiga kelompok lembaga, yaitu

lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (lembaga swasta). Yang dilakukan yaitu pembinaan bahasa terhadap para pengguna bahasa di ruang publik.

Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa ini merupakan sebuah prioritas dan belum bisa semua dilakukan. Dan prioritasnya lembaga pendidikan terlebih dahulu, karena lebih mudah, kemudian lembaga yang lainnya. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa saat ini yang intensif itu ialah lembaga pendidikan seperti tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Medan sudah hampir semua dilakukan contohnya di Madrasah Tsanawiyah, bahasa di ruang publiknya sudah baik. Kalau lembaga swasta memang sulit dan belum terlaksana dan akan segera dilaksanakan. Tentang pertanyaan bagaimana hambatan yang terjadi dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa karena ini ruang publik harus dilakukan secara langsung namun karena adanya wabah *Covid 19*.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Syaifuddin Zuhri Harahap, M.Si selaku Pengkaji Bahasa dengan pertanyaan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk

mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa tindakan yang pertama dalam rangka sosialisasi yaitu pemantauan terkendalian, sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban, penghargaan wajah bahasa di ruang publik terdiri dari tiga kelompok lembaga, yaitu lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (lembaga swasta). Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara keseluruhan.

Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah mengundang para pemangku kepentingan semua Kabupaten/Kota melalui sosialisasi kemudian pihak Balai Bahasa Sumatera Utara mendatangi Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi. Tentang pertanyaan bagaimana hambatan yang terjadi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa hambatannya adalah pemahaman dan kesadaran lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga swasta masih rendah dengan tidak adanya tindak lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sahril, M.Pd selaku Peneliti Bahasa dengan pertanyaan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa Balai Bahasa Sumatera Utara ikut mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada masyarakat yang menggunakan bahasa khususnya di ruang publik di Kota Medan. Tentang pertanyaan bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa prosesnya tetap melakukan penyuluhan untuk mengundang Dinas terkait seperti Dinas Perizinan Terpadu, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Kota, Dinas Pendidikan dan berbagai dinas lainnya. Dengan mengundang berbagai instansi, Balai Bahasa Sumatera Utara berharap dinas-dinas tersebut jika mengeluarkan suatu izin atau aturan yang berkaitan dengan ruang publik agar menggunakan bahasa Indonesia.

Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa Balai Bahasa Sumatera Utara juga mengundang pihak perhotelan untuk melakukan penyuluhan. Tentang pertanyaan bagaimana hambatan yang terjadi dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia

Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa Balai Bahasa Sumatera Utara tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran. Karena, yang menjalankan sanksi yaitu pihak dari Pemerintah Daerah. Selain memberikan penyuluhan kami juga memberikan alternatif dari suatu padanan kata yang sesuai.

b. Adanya Kerja Sama Untuk Menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Dr. Maryanto, M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa yang terlibat yaitu para pemangku kepentingan kalau di lembaga pendidikan seperti guru, siswa, pejabat atau pun Pemerintah Daerah. Tentang pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa pelaksanaannya melalui berbagai cara misalnya lomba wajah bahasa, aksi perubahan dan pemetaan.

Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka

Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah sangat jauh untuk di SMP, namun untuk di SMA dan perguruan tinggi belum. Tentang pertanyaan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa hambatannya adalah koordinasi yang kurang terjalin erat dengan instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Syaifuddin Zuhri Harahap, M.Si selaku Pengkaji Bahasa dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dan pemerhati. Tentang pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sosialisasi dan turun ke lapangan untuk memantau penggunaan bahasa asing di ruang publik.

Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan

Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah hampir semua Kabupaten/Kota. Tentang pertanyaan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerjasama yang dilakukan pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan mengatakan bahwa masih rendahnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai lembaga. Dan untuk badan usaha berkaitan dengan izin yang sudah diterbitkan, sehingga jika diubah akan menghabiskan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sahril, M.Pd selaku Peneliti Bahasa dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa kerja sama terlibat oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan. Tentang pertanyaan bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa pelaksanaannya seperti penyuluhan, pemberian penghargaan dan memberikan padanan kata yang benar melalui lekatan.

Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan meengatakan bahwa sudah cukup jauh. Tentang pertanyaan hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerjasama yang dilakukan pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan mengatakan bahwa masih adanya masyarakat yang belum mengetahui peraturan tersebut maupun padanan kata bahasa Indonesia yang benar. Ini merupakan kelemahan kami karena kurang tersosialisasi istilah atau padanan kata yang benar, seperti masyarakat lebih mengenal *drive-thru* dari pada Lantatur (Layanan Tanpa Turun), *basement* dari pada Rubanah (Ruang Bawah Tanah).

c. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Dr. Maryanto, M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pertanyaan bagaimana tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa adanya Kebijakan Nasional berupa Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 lalu dijabarkan menjadi Peraturan Daerah dan di implementasikan dengan adanya strategi kegiatan berupa pembinaan seperti

pemantauan terkendalian, sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban dan penghargaan wajah bahasa terhadap pengguna bahasa. Tentang pertanyaan mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa dipilih untuk perubahan penggunaan bahasa asing di ruang publik dengan mengutamakan bahasa Indonesia.

Tentang pertanyaan bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa prosedur tahapan dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tersebut. Tentang pertanyaan apakah tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah baik, namun dalam lembaga pendidikan yang masih sulit dijangkau yaitu sekolah SMA/SMK meskipun sudah disosialisasi. Semua dilakukan bertahap dan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Syaifuddin Zuhri Harahap, M.Si selaku Pengkaji Bahasa dengan pertanyaan bagaimana tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota

Medan mengatakan bahwa tahapan-tahapannya yaitu pemantauan, sosialisasi, aksi penertiban bahasa, dan diberikan penghargaan dalam bentuk perlombaan wajah bahasa Indonesia. Tentang pertanyaan mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa karena untuk mengutamakan bahasa Indonesia sesuai dengan sumpah pemuda.

Tentang pertanyaan bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa mekanismenya sosialisasi ke instansi pemerintah, pendidikan dan badan usaha. Tentang pertanyaan apakah tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah baik dan tetap dilakukan bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sahril, M.Pd selaku Peneliti Bahasa dengan pertanyaan bagaimana tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa tahapan-tahapan dilakukan dengan sosialisasi dan membuat imbauan-imbauan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik khususnya dengan

pendekatan edukasi. Tentang pertanyaan mengapa tahapan-tahapan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa dipilih untuk mengutamakan bahasa Indonesia.

Tentang pertanyaan bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa mekanismenya yaitu sosialisasi dengan tahap pendekatan melalui Instansi Pemerintahan seperti Dinas-Dinas terkait, melalui Dunia Usaha, pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Tentang pertanyaan apakah tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sudah baik.

d. Adanya Penggunaan Bahasa Dalam Ruang Publik

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan Bapak Dr. Maryanto, M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pertanyaan mengapa masih banyak yang menggunakan bahasa asing dalam ruang publik di Kota Medan mengatakan bahwa pola pikir pengguna bahasa itu berubah secara orientasi ke dunia global. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa masyarakat menerima, namun masyarakat merasa lebih untung dan bergengsi jika menggunakan bahasa asing.

Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa keberhasilan perkembangan dari Peraturan Daerah tersebut ada di lembaga pendidikan seperti di Sekolah Menengah Pertama dan sebagian sudah diterapkan di instansi pemerintah. Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sanksi dalam berupa hukuman belum terlaksana. Sebenarnya Balai Bahasa Sumatera Utara tidak memberikan sanksi akan tetapi yang menjalankan sanksi tersebut yaitu Pemerintah Daerah yang mengawasi adalah Ombudsman.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Syaifuddin Zuhri Harahap, M.Si selaku Pengkaji Bahasa dengan pertanyaan mengapa masih banyak yang menggunakan bahasa asing dalam ruang publik di Kota Medan mengatakan bahwa karena rendahnya kesadaran masyarakat dan seolah-olah menggunakan bahasa asing lebih baik dan menguntungkan dari pada bahasa Indonesia. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang

Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa pada hakikatnya sudah menerima namun masih belum bisa menerapkan.

Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa beberapa instansi pemerintah sudah menerapkan sebagian belum. Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa Balai Bahasa Sumatera Utara tidak memberikan sanksi, pemberian sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan tetapi belum bisa dilacak apakah sudah dilaksanakan atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sahril, M.Pd selaku Peneliti Bahasa dengan pertanyaan mengapa masih banyak yang menggunakan bahasa asing dalam ruang publik di Kota Medan mengatakan bahwa adanya stigma bagi masyarakat dengan menggunakan bahasa asing itu lebih bergengsi. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa masyarakat menerima. Namun, pada kendalanya kebanyakan dunia usaha sulit menerima karena menurut mereka dengan menggunakan bahasa asing lebih terkesan mewah dan menguntungkan daripada bahasa Indonesia.

Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa hampir semua instansi pemerintah kota medan sudah menerapkan. Selain itu yang menjadi kendala yaitu izin lembaga swasta atau badan usaha yang sudah dibuat, seperti pada perumahan jika diubah akan sulit, karena berkaitan dengan izin seperti perhotelan, perumahan dan badan usaha belum berhasil. Dan perkembangannya sebagian masyarakat sudah menyadari namun hasilnya tidak bisa terlaksana dengan cepat karena Peraturan Daerah masih tiga tahun dan belum efektif karena belum begitu tersosialisasi dan masyarakat belum banyak yang tahu. Perkembangan juga bertahap dan pihak Balai Bahasa Sumatera Utara masih terus mensosialisasikan. Tentang pertanyaan sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa sanksi belum berjalan dan yang memberikan sanksi yaitu Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10.30 dengan Bapak Suyaten selaku pemilik CV. Mandiri Tech Kreasi Computer Medan tentang pertanyaan apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa tahu, saya mengetahuinya karena saya membaca berita online tentang Peraturan Daerah tersebut. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan

Bapak/Ibu tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa menerima. Tentang pertanyaan mengapa nama usaha dagangnya menggunakan bahasa asing mengatakan bahwa karena lebih banyak menggunakan bahasa asing untuk nama-nama usaha komputer dan menjadikan usahanya lebih menjual. Tentang pertanyaan jika sanksi diberlakukan/dilaksanakan apakah Bapak/Ibu mau mengganti nama usahanya mengatakan bahwa mau, meskipun mengganti nama usaha tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama terlebih jika usaha-usaha itu cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2020 pukul 13.30 dengan Bapak Burhanuddin selaku pemilik Dalitan's Barber tentang pertanyaan apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa tidak tahu. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa menerima. Tentang pertanyaan mengapa nama usaha dagangnya menggunakan bahasa asing mengatakan bahwa karena lebih terkesan modern dan bergengsi. Tentang pertanyaan jika sanksi diberlakukan/dilaksanakan apakah Bapak/Ibu mau mengganti nama usahanya mengatakan bahwa mau meskipun butuh waktu yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2020 pukul 17.00 dengan Ibu Salvia selaku pemilik Via's Fashion tentang pertanyaan apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa tidak tahu. Tentang pertanyaan bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Ruang Publik Di Kota Medan mengatakan bahwa menerima. Tentang pertanyaan mengapa nama usaha dagangnya menggunakan bahasa asing mengatakan bahwa karena banyak yang menggunakan bahasa asing untuk jenis bisnis pakaian, maka saya ikutan. Tentang pertanyaan jika sanksi diberlakukan/dilaksanakan apakah Bapak/Ibu mau mengganti nama usahanya mengatakan bahwa mau meskipun butuh waktu yang lama.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan

Adanya Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan Balai Bahasa Sumatera Utara dalam merealisasikan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Dalam penelitian ini pelaksanaan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik di Kota Medan telah dijalankan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 dengan melakukan pembinaan. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan

bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat, seperti pemantauan terkendalian, sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban dan penghargaan wajah bahasa kepada pengguna bahasa dalam ruang publik seperti Lembaga Satuan Kerja Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (Lembaga Swasta).

Berdasarkan hasil wawancara di Balai Bahasa Sumatera Utara mengenai sejauh mana tindakan-tindakan yang dilakukan yaitu sudah cukup jauh dan semua sudah dilakukan sosialisasi secara keseluruhan di kabupaten/kota. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan tindakan-tindakan adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai lembaga terkait untuk merealisasikan Peraturan Daerah dan tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 tahun 2017.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan seperti pemantauan terkendalian,

sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban dan penghargaan wajah bahasa terhadap pengguna bahasa dalam ruang publik sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017.

4.2.2 Adanya Kerja Sama Untuk Menjalankan Kebijakan

Kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara yaitu koordinasi untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai lembaga diantaranya adalah lembaga pendidikan seperti guru-guru dan siswa, untuk lembaga satuan kerja pemerintah seperti Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau DPRD untuk lembaga swasta seperti dunia usaha, perhotelan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan. Selain koordinasi dalam melakukan sosialisasi, lembaga terkait juga diajak untuk ikut berkerja sama dalam penghargaan wajah bahasa yang bertujuan untuk mengacu semangat pengguna bahasa Indonesia dalam ruang publik.

Berdasarkan hasil wawancara di Balai Bahasa Sumatera Utara mengenai hambatan dalam pelaksanaan kerja sama yaitu masih rendahnya kesadaran dan pemahaman lembaga juga masyarakat karena kurang tersosialisasi istilah-istilah atau padanan kata yang benar, adanya koordinasi yang kurang terjalin erat dengan instansi pemerintah sehingga masih beberapa yang menerapkan penggunaan bahasa dalam ruang publik. Menjadi hambatan juga untuk Balai Bahasa Sumatera Utara kepada lembaga swasta yang berkaitan dengan izin usaha yang sudah diterbitkan, sehingga jika diubah akan menghabiskan biaya yang besar.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan, kerja sama yang dilakukan Balai Bahasa Sumatera Utara dengan berbagai pihak sudah baik. Namun, hambatan-hambatan yang terjadi dari pelaksanaan kerja sama menjadi beberapa faktor-faktor penyebab masih banyaknya penggunaan bahasa asing dalam ruang publik di Kota Medan.

4.2.3 Adanya Tahapan-tahapan Kebijakan

Bahasa Indonesia yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang sangat berperan dalam mempersatukan berbagai suku bangsa yang beraneka adat dan budaya. Semangat sumpah pemuda melandasi Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengukuhkan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian, Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kemudian, semakin dikukuhkan dan diperjelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom, sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk melakukan Pengutamaan Bahasa Indonesia dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”.

Berdasarkan dokumen petunjuk teknis pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018) Tahap-tahap kebijakan yang dilakukan Balai Bahasa Sumatera Utara dalam menjalankan tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa :

1. Pemantauan terkendalian penggunaan bahasa yaitu tahap awal dalam kegiatan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pada tahap awal ini dilakukan pencarian informasi pengutamaan bahasa negara pada lembaga pengguna bahasa di wilayah kota/kabupaten. Pemantauan menggunakan metode survei terhadap sepuluh lembaga yang berada di jalan protokol Kabupaten/Kota. Berikut adalah langkah-langkah pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik :
 - a. PersiapanPersiapan dimulai dari penyusunan petunjuk teknis yang dilakukan oleh tim Pusat Pembinaan. Yang termasuk dalam petunjuk teknis itu adalah pembagian kerja antara Pusat Pembinaan dan balai/kantor.


Petunjuk teknis disampaikan Tim Pusat Pembinaan kepada pihak balai/kantor.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan terbagi atas pengumpulan dan pengolahan data. Berikut adalah alur pelaksanaan pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik.

Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Pemantauan

Sumber : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011



4. Sosialisasi bahan pengutamaan yaitu tahap kedua dalam rangka pemberian informasi pengutamaan bahasa negara kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk forum atau pertemuan diskusi sehari antara pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau unit pelaksana teknis (UPT) dan perwakilan lembaga pengguna bahasa di ruang publik. Dalam kegiatan ini, Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa atau UPT menyosialisasikan pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Bahan atau materi yang disosialisasikan berupa bahan pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik yang mengacu pada UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan temuan hasil pemantauan keterkendalian penggunaan bahasa negara di wilayah tersebut. Tujuan sosialisasi ini ialah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengutamakan bahasa negara di ruang publik. Diharapkan para pengguna bahasa di lembaga tersebut dapat memahami pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dapat memengaruhi penggunaan bahasa pada lembaga mereka. Tahapan sosialisasi bahan pengutamaan bahasa negara adalah sebagai berikut.

- 1) Pemantauan keterkendalian penggunaan bahasa negara di ruang publik;
 - 2) Pengundangan pihak-pihak terkait;
 - 3) Pertemuan dan forum diskusi; dan
 - 4) Kesepakatan pengutamaan penggunaan di ruang publik yang dituangkan dalam aksi penertiban.
5. Aksi penertiban penggunaan bahasa di ruang publik yaitu kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan sosialisasi bahan pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Pengguna bahasa pada lembaga yang telah mendapatkan sosialisasi diharapkan dapat

memberikan pengaruh pengutamakan penggunaan bahasa negara pada lembaga mereka. Bentuk aksi penertiban penggunaan bahasa ini adalah perubahan objek penggunaan bahasa negara di ruang publik lembaga yang belum tertib berbahasa. Aksi penertiban dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan dengan pendampingan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT. Tingkat keberhasilan aksi pengendalian penggunaan bahasa ialah perubahan penggunaan bahasa dari yang belum mengutamakan bahasa negara di ruang publik menjadi mengutamakan bahasa negara. Tahapan aksi penertiban penggunaan bahasa dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi objek yang belum mengutamakan bahasa negara;
- 2) Menetapkan objek yang akan diubah;
- 3) Mencari padanan dalam bahasa Indonesia untuk objek yang akan diubah;
- 4) Melakukan serah terima dana aksi perubahan objek;
- 5) Memasang objek yang telah mengutamakan bahasa negara di ruang publik pada lembaga yang bersangkutan;
- 6) Melakukan arahan Badan Bahasa atau UPT untuk memverifikasi perubahan dalam aksi; dan
- 7) Menyelesaikan ketentuan pendanaan dan administrasi aksi penertiban sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku.

Gambar 4.2 Alur Aksi Penertiban

Sumber : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011



6. Penghargaan wajah bahasa di ruang publik yaitu gambaran atas sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik. Wajah bahasa diwujudkan dalam tujuh bentuk objek penggunaan bahasa pada lembaga. Lomba wajah bahasa dimaksudkan untuk melihat ketertiban penggunaan bahasa pada lembaga guna memberikan penghargaan bagi lembaga dengan wajah bahasa terbaik. Lomba wajah bahasa dilakukan setahun sekali, untuk wajah bahasa pada lembaga yang belum baik, pengendalian terus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara di Balai Bahasa Sumatera Utara dalam tahapan-tahapan kebijakan yaitu pemantauan terkendalian, sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban dan penghargaan wajah bahasa terhadap pengguna bahasa dalam ruang publik dan dipilih untuk perubahan penggunaan bahasa asing dan lebih mengutamakan Bahasa Indonesia. Sejauh ini tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik di beberapa lembaga pemerintah dan lembaga

pendidikan untuk tingkat SMP, namun untuk lembaga swasta dan lembaga pendidikan seperti tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan tetap dilakukan secara bertahap.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan belum berjalan secara maksimal karena belum terlaksananya tahap-tahap kebijakan pada lembaga pendidikan dan lembaga swasta.

d. Adanya Pengguna Bahasa Dalam Ruang Publik

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Medan, 2016) pada tahun 2015 tim Balai Bahasa Sumatera Utara telah melakukan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia terhadap penggunaan bahasa di media luar ruang. Pemantauan dilakukan terhadap 23 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun,

Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Mandailing Natal.

Tabel 4.4

Hasil Pemantauan Penggunaan Bahasa Di Media Luar Ruang

Lokasi	Hasil
Pusat Keramaian	60% bahasa asing
Perumahan/Hotel	87% bahasa asing
Papan Nama/Instansi	28% bahasa asing
Pusat Perdagangan	46% bahasa asing
Iklan Luar Ruang	65% bahasa asing
Petunjuk Lalu Lintas	15% bahasa asing
Pariwisata	74% bahasa asing

Sumber : Naskah Akademik Rancangan Perda Provinsi Sumatera Utara Tentang Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah

Sampai saat ini masih banyak nama bangunan atau gedung-gedung yang menggunakan bahasa asing, yang sebenarnya jika menggunakan bahasa Indonesia akan lebih menarik. Contohnya seperti: *Jati Junction, Gatot Subroto Town House, Grand Aston City Hall, Hermes Palace Hotel*. Akan lebih baik dan menarik penamaan tersebut diubah ke penamaan dengan bahasa Indonesia, maka akan menjadi seperti berikut: “Perumahan Jati”, “Perumahan Kota Gatot Subroto”, “Aula Kota Utama Aston”, “Hotel Istana Hermes”. Dengan menggunakan

penamaan Bahasa Indonesia tidak mengurangi nilai Estetika dari penamaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di Balai Bahasa Sumatera Utara mengenai adanya penggunaan bahasa dalam ruang publik yaitu pada penggunaan bahasa asing karena stigma masyarakat berubah ke dunia global sehingga kesadaran akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia menjadi berkurang. Tanggapan dari masyarakat mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 bahwa masyarakat menerima, namun masih sulit untuk menerapkan seperti lembaga swasta akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya juga membutuhkan biaya yang besar.

Untuk hasil perkembangan dari Peraturan Daerah sejauh ini sudah diterapkan di beberapa instansi pemerintah dan lembaga pendidikan seperti di SMP. Mengenai pelaksanaan sanksi administratif, Balai Bahasa Sumatera Utara sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Sumatera Utara. Balai Bahasa Sumatera Utara tidak memberikan sanksi akan tetapi yang menjalankan sanksi tersebut yaitu Pemerintah Daerah yang mengawasi adalah Ombudsman. Namun sampai saat ini menurut Balai Bahasa Sumatera Utara, sanksi belum terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat sekaligus pelaku usaha yang menggunakan bahasa asing pada nama tokonya masih banyak diantara mereka yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017. Bagi mereka dengan menggunakan bahasa asing akan membuat usaha tersebut lebih menjual, terkesan modern dan adapun yang ikut-ikutan. Pada hakikatnya mereka menerima saja dengan adanya Perda tersebut, namun untuk mengubah nama usaha mereka menjadi bahasa Indonesia pasti tidak mudah jika sanksi belum diberlakukan.

Menurut Landry dan Bouhis (1997:23) merupakan pemakaian bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam kelompok daerah, wilayah, atau kota.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa di Kota Medan sebagian sudah menerapkan namun, belum berjalan secara maksimal sehingga masih terus dilakukannya pembinaan terhadap semua lembaga dan masyarakat serta diberlakukannya sanksi.

4.4 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan yang berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan yang dilakukan yaitu pembinaan seperti sosialisasi sudah berjalan dengan baik terhadap pengguna bahasa dalam ruang publik sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017. Dengan dilakukannya sosialisasi terhadap berbagai lembaga untuk memberitahu akan pentingnya mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk forum atau pertemuan diskusi. Kerja sama yang dilakukan Balai Bahasa Sumatera Utara dengan lembaga pendidikan seperti guru-guru dan siswa, untuk lembaga satuan kerja pemerintah seperti Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau DPRD untuk lembaga swasta seperti dunia usaha, perhotelan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan. Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu koordinasi dalam melakukan pembinaan.

Kemudian tahapan-tahapan kebijakan dalam pembinaan seperti pemantauan keterkendalian yaitu tahap awal dalam pencarian informasi untuk pengumpulan data pengguna bahasa. Sosialisasi bahan pengutamaan yaitu pemberian informasi penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik kepada lembaga dan masyarakat. Aksi penertiban yaitu pengubahan objek penggunaan bahasa negara di ruang publik yang belum tertib. Penghargaan wajah bahasa adalah kegiatan untuk melihat ketertiban pengguna bahasa guna memberikan

bentuk penghargaan bagi lembaga agar menjadi semangat dan mengutamakan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa dalam ruang publik di Kota Medan Medan sebagian sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017 seperti di beberapa lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di tingkat SMP. Namun, belum berjalan secara maksimal karena masih banyak yang menggunakan bahasa asing sehingga masih terus dilakukannya pembinaan terhadap semua lembaga dan masyarakat serta diberlakukannya sanksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pembinaan terhadap lembaga pengguna bahasa dan masyarakat sehingga masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik.

Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan seperti sosialisasi melalui berbagai lembaga yaitu Lembaga Satuan Kerja Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Swasta sudah berjalan dengan baik terhadap pengguna bahasa dalam ruang publik. Dengan dilakukannya sosialisasi terhadap berbagai lembaga untuk memberitahu akan pentingnya mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk forum atau pertemuan diskusi. Kerja sama yang dilakukan Balai Bahasa Sumatera Utara dengan lembaga pendidikan seperti guru-guru dan siswa, untuk lembaga satuan kerja pemerintah seperti Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau DPRD untuk lembaga swasta seperti dunia usaha, perhotelan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan wartawan. Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu koordinasi dalam melakukan pembinaan.

Tahapan-tahapan dalam kebijakan ini yaitu pemantauan terkendalian, sosialisasi bahan pengutamaan, aksi penertiban dan penghargaan wajah bahasa terhadap pengguna bahasa dalam ruang publik dan dipilih untuk perubahan penggunaan bahasa asing dan lebih mengutamakan Bahasa Indonesia. Sejauh ini tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik di beberapa lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan untuk tingkat SMP, namun untuk lembaga swasta dan lembaga pendidikan seperti tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan tetap dilakukan secara bertahap.

Penggunaan bahasa dalam ruang publik di Kota Medan Medan sebagian sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017. Namun, belum berjalan secara maksimal karena masih banyak yang menggunakan bahasa asing sehingga masih terus dilakukannya pembinaan terhadap semua lembaga pengguna bahasa dan masyarakat serta diberlakukannya sanksi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan sebagai berikut :

1. Diharapkan Balai Bahasa untuk melakukan sosialisasi yang lebih maksimal ke lembaga swasta khususnya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik di Kota Medan.

2. Meningkatkan kerjasama antara Balai Bahasa Sumatera Utara dengan semua lembaga sehingga koordinasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan penggunaan bahasa dalam ruang publik di Kota Medan.
3. Diharapkan Balai Bahasa Sumatera Utara lebih memberikan informasi tentang istilah-istilah atau padanan kata yang benar sehingga masyarakat semakin terbiasa untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Diharapkan Balai Bahasa Sumatera Utara terus memberikan pembinaan untuk lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga pendidikan seperti di tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi serta masyarakat.
5. Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alwi, H., et. al. 2003. *Tata bahasa baku bahasa indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Balai Pustaka.
- Budiharjo, Eko. 2005. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Carr, Stephen. 1992. *Public Space*. Newyork: Cambridge University Press.
- Dagenais, D., Moore, D., Sabatier, C., Lammare, P., & Armand, F. 2008. *Linguistic Landscape and Language Awareness*. In *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2007. *Kebijakan dan kebijakan Publik*. Bandung: Rosdakarya.
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rustam. 1987. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bina Aksara.
- Harsono, Hanafiah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Keraf, G. 2005. *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumawijaya, Marco. 2004. *Jakarta Metropolis Tunggang Langgang*. Jakarta: Gagas Media.

- Landry, Rodrigue and Bourhis, Richard Y. 1997. *Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study*. *Journal of Language and Social Psychology* 16, 23-49.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Cendana Kencana.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putrayasa, I.B. 2007. *Kalimat efektif (Diksi, struktur, dan logika)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahayu, Minto. 2009. *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shohamy, Elena and Durk Gorter. 2009. *Linguistic Landscape the Scenery*. Newyork: Routledge.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W. Lemlit Unpad. Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Walija. 1996. *Bahasa Indonesia dalam Perbincangan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.

Wibowo, Wahyu. 2001. *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

_____. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Centre Of Publishing Academic).

Internet :

1. Balai Bahasa Jawa Barat, “Tugas Pokok dan Fungsi Balai Bahasa”, di dalam <https://balaibahasajabar.kemdikbud.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-balai-bahasa-jabar/> diakses 15/08/2020.
2. Gatra, “Balai Bahasa Akui Sulit Menertibkan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”, di dalam <https://www.gatra.com/detail/news/364157->, diakses 10/05/20.

Sumber lain :

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018. *Petunjuk Teknis Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara Di Ruang Publik*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia.

*Siang baik yg
dibaca di
22/2020*

DAFTAR WAWANCARA

Dr. Syafiqul Ph.D.

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Alamat :

A. Adanya Tindakan Yang Dilakukan

1. Menurut Bapak/Ibu tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Medan?
2. Bagaimana proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik di Kota Medan?
3. Sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
4. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?

B. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan

1. Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
3. Sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
4. Hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Sumatera Utara dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?

C. Adanya Tahapan-Tahapan Kebijakan

1. Bagaimana tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?

2. Mengapa tahapan-tahapan kebijakan tersebut dipilih dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
4. Apakah tahapan-tahapan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?

D. Adanya Penggunaan Bahasa Dalam Ruang Publik

1. Mengapa masih banyak yang menggunakan bahasa asing dalam ruang publik di Kota Medan?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
3. Bagaimana perkembangan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?
4. Sejauh mana pelaksanaan sanksi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik di Kota Medan?



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624587 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624587 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Medan, 12 Januari 2020.
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SUPIA ULFA
N P M : 1603100121
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,159.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan	✓
2	Implementasi Peraturan Wali kota Medan No. 28 Tahun 2011 Tentang Petizinan Usaha Warung Internet Di Dinas Komunikasi dan Informasi kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Larangan Perjualan Rokok kepada Anak Di Dinas Kesehatan kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 17 Januari 2020.

Ketua,

(.....)

Pemohon,

(..... Supia Ulfa)

Pembimbing Dr. Syarifzoe

*) ditandatangani setelah judul disetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Lulus | Berprestasi
 Kita menegakkan nilai-nilai agar masyarakat
 maju dan tangguh.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.047/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 13 Maret 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **SUPIA ULFA**
 N P M : 1603100121
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN**


Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Maret 2021.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 22 Rajab 1441 H
 17 Maret 2020 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Magelang | Cirebon | Tangerang
 Bila menggunakan surat ini agar ditandatangani
 nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 418/KET/IL 3-AU/UMSU-03/F/2020
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan Izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Dzulqaidah 1441 H
 20 Juli 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **SUPIA ULFA**
 N P M : 1603100121
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
SUMATERA UTARA

Alamat: Jalan Kolam (Ujung) Nomor 7, Medan Estate, Medan
Telepon: (061)7332076, Pos-el: balaibahasa_medan@yahoo.co.id
Laman: balaibahasasumut.kemdikbud.go.id

Nomor : 0745/14.2/KP/2020
Hal : Izin penelitian

11 Agustus 2020

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Lubis, Medan.

Dengan hormat,

Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 418/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian telah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan itu, kami tidak keberatan menerima mahasiswa a.n. Supia Ulfa NIM 1603100121 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, untuk melaksanakan penelitian skripsi di Balai Bahasa Sumatera Utara. Kami informasikan pula bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 27 Juli s.d. 3 Agustus 2020 dengan mengikuti aturan yang berlaku di Balai Bahasa Sumatera Utara.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala
BALAI BAHASA
SUMATERA UTARA
Dr. Masyunto, M.Hum.
NIP.197005031993031002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8624567 - (061) 8610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 18 Maret 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SUPIA ULFA
 N P M : 1603100121
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 047/SK/II.3/UMSU-03/F/2020.. tanggal 18 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NO. 8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA
INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui
 Pembimbing
 (Drs. M. HIZAL, M.Si., Ph.D.)

Pemohon,
 (Supia Ulfa)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 307/KEPM.3-A/UMSU-ADR/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 08 Mei 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Peminpin Seminar : Naili Khaifah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Peninggip	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	SUPRA ULFA	1603100121	NAULI KHARIFAH, S.P., M.Pd	Dr. H. SYARFUZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO.5 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENCEGAHAN BAYARAN NONGRESA DALAM RANGKA PUBLIK DI KOTA MEDAN
2	ADIBAH DALLAH	1603100129	NAULI KHARIFAH, S.P., M.Pd	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WAKILOTA MEDAN NOMOR 21 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PEMBATAS MERAT PERBELAJARAN DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
3	SHINTA ANDRIANI PUTRI	1603100114	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.Si.	Dr. R. KUSWADI, M.A.P.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGALANGAN JALAN DI KOTA MEDAN
4	NURATIKA	1603100142	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.Si.	Dr. H. SYARFUZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 85 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN SOSIALISASI KESELAMATAN HENAI DI KOTA MEDAN
5					

Medan, 12 Mei 2020, 144114
08 Mei 2020 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20136 Telp. (061) 8624587 - (061) 8619450 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Supria Uliya
 N P M : 1603100121
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/01/2020	Bimbingan judul proposal.	
2.	10/02/2020	Pembuatan gambaran masalah dalam Sudut.	
3.	20/02/2020	Bimbingan proposal dan perbaikan. Bab I - Bab III	
4.	17/03/2020	Acc Proposal.	
5.	15/06/2020	Bimbingan daftar wawancara.	
6.	29/06/2020	Acc Daftar wawancara.	
7.	9/10/2020	Bimbingan Bab IV hasil penelitian dan Pembahasan.	
8.	19/10/2020	Perbaikan Bab IV dan Bab V.	
9.	26/10/2020	Acc Skripsi.	

Medan, 26 Oktober 2020.

Dekan

Dr. ARIFIN JAYEH, S.SoC, M.P.

Ketua Jurusan,

An. Satrio
Naini Khairinda, S.H., M.Hid

Pembimbing,

Dr. H. JAHRIAL, M.S., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1926/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :


Nama : Supia Ulfa
NPM : 1603100121
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Safar 1442 H
13 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPIA ULFA**
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 21 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso Km 13,5 Lingk Vii
No.Telp : 051264099568
Anak Ke : 4

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : M. Irfansyah
Nama Ibu : Indrayani
Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso Km 13,5 Lingk. Vii

PENDIDIKAN

2005-2010 : SD AL-WASHLIYAH NO. 29
2010-2013 : SMPN 5 MEDAN
2013-2016 : SMKS AMIR HAMZAH MEDAN
2016-2020 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 26 Oktober 2020

Hormat Saya


SUPIA ULFA



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 1 Medan 20228 Telp. (061) 6124667 - (061) 6919459 Ext. 200-231 Fax. (061) 6925474
Website: http://www.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 1 Medan 20228 Telp. (061) 6124667 - (061) 6919459 Ext. 200-231 Fax. (061) 6925474
Website: http://www.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

SK-6

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 27 Oktober 2020.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : SUPA ULFA
N P M : 1603100121
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat rumah : Jl. Ki. Yoi SUDARJO LINGK. VII No. 96
Telp :

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratannya:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompei, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,

Supia Ulfa
(Supia Ulfa)

Disetujui oleh :

Medan, 27 Oktober 2020.

Medan, 27 Oktober 2020.

Dekan,

Dr. Arifin Saleh

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama lengkap : Sepia Uliya
 Tempat, tgl. lahir : Medan, 21 Maret 1999
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Sanda*
 N P M : 1602100121
 Alamat Rumah : Jl. Ki. Yos Sudarso Ungk. VII No. 96
 Pekerjaan/Instansi : Telp/HP.
 Alamat Kantor : Telp/HP.

melalui surat permohonan tertanggal 27 Oktober telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



Sepia Uliya
 Sepia Uliya



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624367 - (061) 6619450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umhu.ac.id Email: rektor@umhu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624367 - (061) 6619450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umhu.ac.id Email: rektor@umhu.ac.id

BORANG DATA ALUMNI



I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	SUPIA ULFA b/p*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	MEDAN, 21 MARET 1999
AGAMA	ISLAM
SUKU BANGSA	MELAYU
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2016
N P M	1603100121
JURUSAN	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ASAL SEKOLAH	SNK SWASTA AMIR HANZAH MEDAN
ALAMAT SEKOLAH	
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/MPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2017 Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Medan
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA 1...ORANG, WANITA 3... ORANG = 4...ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl. K. Yosi Sudarto Lingk. VII kode pos 20251
TELEPONHP	0812 6909 9568
NAMA AYAH	M. IRFANSYAH
NAMA IBU	INDRANI
PEKERJAAN ORANG TUA	WIRASWASTA
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl. K. YOSI SUDARJO LINGK. VII KODE POS 20251
TELEPONHP	0853 5858 9108
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

59-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 689/UND/II.3-A/UMSU-03/F/2020
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 05 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ILYANI ATULJAYA	1603100134	SYFRIZAL, M.SI, PH.D	NALLE KHARIRAH, S.P, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	REPERSENTASI DAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2013 TENTANG HUKUM AMWAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMEL DI KAB. ACEH TAMIANG
2	RORO WIDYANJANI	1603100074	IDA MARTINELLY, SH, MM M.Pd	NALLE KHARIRAH, S.P, M.Pd	SYFRIZAL, M.SI, PH.D	FUNGSI PENGAWASAN WAJELAS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH ADAT ISTIMADAT (ADAT PERAWANAN) DI ACEH TAMIANG
3	NOVI WENESSA	1603100086	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sec, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PEMBUNHANTIKAN PENGUNCI DI KOTA MEDAN
4	SINNTA ANDRIANI PUTRI	1603100114	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sec, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGUNCIAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
5	SISI ULFA	1603100121	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sec, M.SP	SYFRIZAL, M.SI, PH.D	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO.8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGUNCIAN BAHASA INDONESIA DALAM RUMAH PUBLIK DI KOTA MEDAN

1. Nama dan NPM Mahasiswa

2. Nomor Pokok Mahasiswa

3. Nama dan Gelar Pengantar

4. Nama dan Gelar Pengantar

5. Nama dan Gelar Pengantar

6. Nama dan Gelar Pengantar

7. Nama dan Gelar Pengantar

8. Nama dan Gelar Pengantar

9. Nama dan Gelar Pengantar

10. Nama dan Gelar Pengantar



Ditandatangani oleh :
Ketua Panitia Ujian
Dr. Arbin Saleh, S.Sec, M.SP

Ketua
Dr. Arbin Saleh, S.Sec, M.SP



Penulis Ujian
Sis Zulfahmi, M.Kom

Medan, 12 Revisi Awal 1442 H
03 November 2020 M



CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : SupiaUlfa
 Tempat Tanggal lahir : Medan, 21 Maret 1999
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso Km 13,5 Lingk VII

CONTACT

 081264099568
 Supiaulfa2103@gmail.com
 supiaulfa

PENGALAMAN PELATIHAN

- Outbond Manajemen Training tahun 2017
- Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut 2018

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Kota	Tahun	Jurusan
SD	SD AL-WASHLIYAH NO. 29	Medan	2004-2010	
SMP	SMPN 5 MEDAN	Medan	2010-2013	
SMA	SMKS AMIR HAMZAH MEDAN	Medan	2013-2016	ADMINIS TRASI PERKAN TORAN
SARJANA	UNIVERSI TAS MUHAMMADIYAH SUMATER	Medan	2016-sekarang	ILMU ADMINIS TRASI PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE

MS POWER POINT